



## Pemaparan Antara Proses Perkawinan Hukum Adat Baduy, Hukum Adat Jawa Dengan Proses Perkawinan Hukum Islam

Farid Hibatullah<sup>1</sup>, Dea Ayu Juliasi<sup>2</sup>, Anhdina Putri Pramadita<sup>3</sup>, Kevin Gabriel Tamba<sup>4</sup>,  
Wali Rahman Az-zuhri<sup>5</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### Abstract

Received: 21 Oktober 2023

Revised: 28 Oktober 2023

Accepted: 15 November 2023

Penelitian ini memaparkan proses perkawinan menurut perspektif hukum adat Baduy, Hukum adat Jawa dengan proses perkawinan menurut perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena analisis data yang digunakan secara induktif sebagaimana data-data atau proses peristiwa tersebut yang bersifat khusus dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum supaya dapat menjadi sebuah perbandingan pengetahuan yang baru. Adapun penelitian ini dilandaskan dengan menggunakan tujuan penelitian dasar (*Basic Research*) dan berdasarkan metode sifat atau permasalahannya penelitian ini bersifat deskriptif, karena hal ini berkaitan dengan adanya elaborasi mengenai korelasi antara proses perkawinan hukum adat dan perkawinan hukum islam secara aktual dan teoritis.

**Keywords:** *Perkawinan, metaode penelitian*

(\*) Corresponding Author: [1111230461@untirta.ac.id](mailto:1111230461@untirta.ac.id)

**How to Cite:** Hibatullah, F., Juliasi, D. A., Pramadita, A. P., Tamba, K. G., & Az-zuhri, W. R. (2023). Pemaparan Antara Proses Perkawinan Hukum Adat Baduy, Hukum Adat Jawa Dengan Proses Perkawinan Hukum Islam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247629>

## PENDAHULUAN

Secara umum perkawinan merupakan suatu pondasi untuk membangun hubungan yang baik dan bukan hanya dari sang mempelai saja, namun juga dengan kedua belah pihak orangtua, saudara hingga kerabat. Perkawinan juga suatu peristiwa yang dilakukan untuk meneruskan generasi keturunan-nya agar tetap berlanjut. Menurut pasal 1 Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>i</sup>

Setiap orang pasti mempunyai keturunan yang berasal dari kedua orangtuanya baik dari segi keturunan suku atau adat maupun dari segi keturunan agama atau kepercayaannya. Dan di setiap keturunan pasti mempunyai ciri khas budaya-nya tersendiri yang didasarkan sesuai dengan wilayahnya tertentu. Salah satunya dengan adanya tradisi perkawinan.

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan agama yang dapat dianut oleh setiap orang. Perbedaan itulah yang menyebabkan munculnya berbagai proses-proses tata cara perkawinan baik dari segi hukum adat maupun dari segi hukum agama. Proses perkawinan hukum adat setiap wilayahnya tentunya berbeda-beda seperti proses pernikahan adat Batak, adat Baduy, adat Jawa, adat Bali dan adat-adat didaerah lainnya. Dan hal tersebut juga berlaku dengan proses perkawinan hukum agama atau kepercayaan.



## METODE

Penelitian ini memaparkan proses perkawinan menurut perspektif hukum adat Baduy, Hukum adat Jawa dengan proses perkawinan menurut perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena analisis data yang digunakan secara induktif sebagaimana data-data atau proses peristiwa tersebut yang bersifat khusus dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum supaya dapat menjadi sebuah perbandingan pengetahuan yang baru. Dalam metode penelitian ini, nantinya kami akan berusaha memberikan secara sistematis dan cermat mengenai fakta- fakta faktual serta sifat dari populasi tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pernikahan Menurut Adat Baduy

Masyarakat Baduy saat ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu Baduy Tangtu (Dalam), Baduy Panamping (Luar), dan Baduy Dangka (pecahan dari Baduy Panamping) (Hakiki, 2015). Masyarakat Dangka saat ini banyak yang memeluk agama islam, sehingga banyak juga perempuan Baduy yang memakai hijab layaknya perempuan muslim di daerah lainnya. Meskipun begitu ada beberapa hal tertentu yang masih mereka pengang teguh peraturannya terutama ketika perayaan-perayaan tradisi baduy yang masih mereka anggap sakral<sup>1</sup>

Saat ini masyarakat Baduy sudah membentuk aturan adat (*pikukuh*) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non-Baduy. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa jika ada salah satu warga Baduy yang melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy, maka secara otomatis ia tidak di akui lagi sebagai warga Baduy dan identitas ke-Baduy-annya dicabut.

Ada fenomena menarik, wujud hegemoni negara atas komunitas ada yang membuat beberapa dari masyarakat di Indonesia secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah di tentukan oleh negara (Heirich, 1976). Ada sebagian masyarakat Baduy yang berpandangan bahwa mereka mengakui sebagai *sunda wiwitan* akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah islam. Hal ini dilakukan karena orang Baduy harus taat pada peraturan pemerintah dalam aspek tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat di indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslih, *Perbandingan prosedur perkawinan adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam*, Vol.21,No.3 (Desember,2019) hlm. 438.

## 1) Perkawinan Masyarakat Baduy dan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sampai saat ini perkawinan masyarakat Baduy muslim disaksikan oleh pegawai pencatat nikah atau naib sebagai penghulu, adapun mengenai mahar atau seserahannya berupa sirih, kain poleng, dan uang semampunya. Perkawinan di Baduy ini masih dilakukan berdasarkan perjodohan yang disaksikan oleh *dukun* atau *kokolot* menurut lembaga adat (*ungkesa*) (Mara & Kasnodiharjo, 2014)<sup>2</sup>.

Perkawinan adat Baduy umumnya ada tiga cara yaitu lamaran dan selalu dijodohkan, namun berbeda dengan masyarakat Baduy Panamping karena disana yang dijodohkan dan ada pulayang memilih pasangannya sendiri. Hal ini mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Perkawinan di Baduy Panamping ini memang bukan hanya dilaksanakan secara adat saja tetapi dilakukan juga dihadapan petugas pencatat perkawinan seperti yang sudah disebutkan diatas (Rukmana, 2016)<sup>3</sup>.

Kemudian selanjutnya mengenai tata cara adat dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat Baduy Panamping (Baduy Luar), sebelum di mulainnya prosesi pernikahan maka mempelai laki-laki diwajibkan membaca *syahadat* dengan menggunakan bahasunda kuno yang kalimatnya hampir mirip dengan kalimat *syahadat* yang dipakai dalam islam. Sedangkan prosesi ritual perkawinan masyarakat Baduy Tangtu (Baduy Dalam) yang disebut sebagai kawin *batih* (perkawinan yang kekal) dihadapan *Puun*, maka kedua mempelai pengantin dan kedua orang taunya mengucapkan *syahadat tangtu* yang berbeda isinya dengan *syahadat* Panamping (Hakiki, 2015)<sup>4</sup>.

### B. Proses Pernikahan Menurut Adat Jawa

Adat istiadat merupakan norma yang dianggap penting oleh masyarakat dan dilestarikan sampai sekarang. Fungsinya antara lain yaitu menjadi pedoman tingkah laku untuk mengontrol setiap tingkah laku dan perbuatan manusia. Pada proses pelaksanaannya, tradisi upacara pernikahan tentu berbeda beda sesuai dengan adat istiadat yang dianut.

Salah satu suku di Indonesia yang mempunyai tata cara yang lengkap mengenai tradisi perkawinan adalah suku Jawa. Tata cara dalam pernikahan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tata cara sebelum perperkawinan adalah suku Jawa. Tata cara dalam pernikahan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan, dan tata cara sesudah pernikahan. Namun setelah berkembangnya zaman, tidak semua orang menyelenggarakan upacara ritual pernikahan dengan gaya klasik dan utuh.<sup>5</sup>

#### 1) Tahapan sebelum upacara pernikahan

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 445

- *nontoni* (silahturahmi)

Sebelum tahap pernikahan umumnya masyarakat Jawa mengawalinya dengan upacara *nontoni*. *Nontoni* sendiri ialah saat dimana pihak *congkok* (wakil/wali) dari keluarga calon mempelai pria akan melihat dari dekat bagaimana keadaan keluarga dan perempuan yang diincarnya. Proses investigasi rahasia ini disebut sebagai *dom sumurup ing banyu*.

Bila hasil *nontoni* telah disanggupi oleh calon mempelai pria, maka selanjutnya akan diadakan musyawarah internal mengenai prosesi lamaran sampai ke jenjang pernikahan. Di sinilah kedua calon mempelai nantinya akan dipertemukan agar saling mengenali satu sama lain. Prosesi ini dianggap sebagai gerbang menuju pernikahan yang kemungkinan akan di gelar.<sup>6</sup>

- *Nglamar* (lamaran)

Setelah kedua keluarga saling kenal dan merasa cocok, maka akan dilanjutkan dengan tahapan lamaran. Lamaran adalah permohonan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup. Pada prosesi lamaran, pihak keluarga pria akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni untuk mempersunting calon pengantin wanita.<sup>7</sup>

Jika sudah mendapat persetujuan, maka pihak wali akan melakukan *ngebunibun esuk* atau pemufakatan lebih lanjut, termasuk mengenai tanggal yang tepat untuk melangsungkan acara pernikahan. Hanya beberapa masyarakat yang masih menggunakan perhitungan hari baik (*weton*) dalam serangkaian acara dan ritual yang dilakukannya. *Weton-weton* (pasaran Jawa dari hari lahir) masih dianjurkan dan dijadikan landasan cara menghitung. Tujuan penghitungan ini yaitu untuk menentukan kapan tanggal yang baik untuk pernikahan.<sup>8</sup>

- *Peningset* (Pengikat)

Tentunya mereka datang tidak dengan tangan kosong. Pihak keluarga pria akan membawa pengikat berupa peningset. Isi dari *peningset* menurut adat Jawa bisa beragam seperti cincin, baju untuk mempelai wanita, pisang, sirih ayu, jeruk gulung, cengkir gading, tebu wulung, nasi golong dan kain batik. *Peningset* tersebut merupakan simbol bahwa pengantin wanita sudah tidak lagi single dan tidak boleh menerima pinangan orang lain.<sup>9</sup>

- *Serah serahan*

acara serah-serahan dihadiri oleh keluarga calon mempelai pria yang datang kepada keluarga calon mempelai wanita.

Umumnya, mereka membawa makanan sebagai benda seserahan. Upacara serah-serahan ini menunjukkan bahwa lamaran yang dilakukan pihak calon mempelai pria telah diterima oleh pihak calon mempelai wanita. *Serah-serahan* merupakan acara yang tidak baku, tetapi hanya *sebagai nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik. Upacara serah-serahan biasanya dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan, tepatnya di malam *midodareni*.<sup>10</sup>

- *Siraman*

Salah satu tradisi yang paling menonjol dalam sebuah pernikahan adat Jawa adalah siraman. Tahap ini umumnya dilakukan pada saat 1 hari menjelang akad nikah dilangsungkan. Tak kalah dengan sederet prosesi lainnya, siraman juga menyimpan filosofi yang mendalam bagi masyarakat keturunan Jawa, yaitu sebagai simbol pembersihan diri dari segala hal negatif yang kemungkinan melekat pada calon mempelai wanita.

Prosesi siraman diawali dengan *sungkeman* (meminta maaf) kepada kedua orang tua, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap siraman, pemecahan kendi, potong *rikmo* (rambut), hingga *bopongan* (momen seorang ayah<sub>me</sub> yang menggendong calon mempelai wanita menuju kamar).

- *Midodareni*

Malam harinya, usai prosesi siraman dilangsungkan, terdapat sebuah rangkaian upacara yang dinamakan *midodareni*, yaitu momen di mana calon mempelai pria beserta keluarga besarnya mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan sambil membawa hantaran atau seserahan. *Midodareni* juga kerap disebut dengan malam '*pangarip-arip*'—yang berarti malam lajang terakhir untuk kedua calon pengantin. Meski biasanya upacara *midodareni* dilangsungkan cukup meriah, nyatanya calon pengantin wanita tidak diperkenankan untuk menunjukkan diri. Ia tetap harus dipingit hingga hari pernikahan tiba.

Prosesi ini bertujuan untuk mengharapkan berkah dari

- 1) **Tuhan agar diberikan keselamatan dan kelancaran kepada pemangku hajat. Secarakhusus, pemangku hajat mengharapkan turunnya wahyu kecantikan bagi calon pengantin wanita sehingga kecantikannya diibaratkan seperti *widodari* (bidadari) Tahapan Hari Pelaksanaan Pernikahan**

- Ijab Kabul (Akad Nikah)

Setelah prosesi *midodareni* selesai, prosesi dilanjutkan dengan upacara ijab. Tahap ini merupakan acara terpenting dari rangkaian acara pernikahan. Sebab, dalam acara ini, calon mempelai pria dan wanita mengucapkan janji seumur hidup, sehidup semati. Sebagai suatu upacara yang paling penting, acara ini biasanya ditata dengan sedemikian rupa sehingga terasa khuyuk. Mengenai tempat dilaksanakannya pernikahan, sebagian orang ada yang berpendapat tempat ijab perlu dilakukan di luar rumah karena saat itu calon mempelai pria belum sah sehingga belum diizinkan masuk ke dalam rumah.

## 2) Tahapan Setelah Pernikahan

- Upacara *Panggih*

Sebelum memasuki upacara *panggih*, ada upacara yang dilakukan, yaitu menyerahkan sanggan (barang seserahan) kepada orang tua mempelai wanita. Jika seseorang mau menikah dan telah memiliki mahar, pasangan mempelai yang ingin mengikuti upacara *panggih* pengantin harus dengan menggunakan *kembar mayang*.

*Kembar mayang* merupakan simbol yang berbentuk bunga yang dirangkai menggunakan janur dan daun-daunan. Fungsinya sebagai petunjuk dan nasehat bagi pengantin dalam mengarungi hidup baru. *Kembar* artinya sama. *Mayang* adalah bunga. *Kembar mayang* adalah sepasang bunga khusus yang bentuknya sama untuk upacara pengantin, kecuali pada upacara pengantin yang tidak menggunakan *kembar mayang*.<sup>12</sup>

*Panggih* dalam bahasa Jawa artinya bertemu. Proseki ini adalah bentuk 'pertemuan' antara mempelai pria dan wanita yang telah dipersatukan ke dalam ikatan suci pernikahan. Beberapa ritual yang perlu dilewati pasangan pengantin yakni Penyerahan pisang raja oleh mempelai pria, *Balangan Gantal* (pelemparan balangan atau daun sirih yang diikat dengan benang putih oleh kedua mempelai), *Ngidak Tigan* (penginjakkan sebutir telur oleh mempelai pria sebagai harapan untuk mendapat keturunan), Pembasuhan kaki suami oleh sang istri sebagai wujud bakti dan kasih sayang, *Bobot Timbang* (kedua mempelai duduk di pangkuan ayah dari pengantin wanita, ini diartikan bahwa keduanya adalah pasangan yang sepadan), *Kacar Kucur* (mengucurkan uang logam, biji-bijian, dan beras kepada sang istri, ini merupakan simbol tanggung jawab sebagai kepala keluarga), *Dulangan* (kegiatan suap- menyuap nasi kuning ataupun lauk pauk, ini memberi makna agar kedua pengantin dapat saling memberikan cinta

hingga maut memisahkan).<sup>13</sup>

- *Tilik besan* atau *Ngunduh Mantu*

upacara *ngunduh mantu* yang umumnya digelar tepat di 5 hari setelah hari pernikahan usai. *Ngunduh* artinya panen atau memanen, sementara *mantu* diartikan sebagai menantu. Pada prosesi *ngunduh mantu*, pihak orang tua dari pengantin pria lah yang akan menjadi tuan rumahnya. Mereka secara khusus akan mengundang seluruh sanak saudara guna memperkenalkan sang menantu sebagai anggota keluarga baru dari pihak mempelai pria.

Meski upacara *ngunduh mantu* tidak diwajibkan, rupanya banyak dari calon pengantin Jawa yang tetap ingin melaksanakannya sebagai bentuk pelestarian budaya. Pengantin beserta orang tua mempelai wanita, keluarga, dan tetangga mengunjungi besan atau orang tua mempelai pria. Sesampainya di rumah besan, mempelai wanita segera sungkem kepada mertua diikuti oleh mempelai pria.

Hal ini sebagai wujud bakti pengantin pada orang tua atau mertua. Selanjutnya, mertua mendudukan kedua mempelai di pelaminan. Lalu, orang tua pengantin pria menjemput orang tua pengantin wanita dan diantar untuk duduk di sisi pelaminan berdekatan dengan mempelai pria. Hal ini sebagai lambang penghormatan besan terhadap orang tua mempelai wanita.

### C. Proses Pernikahan Menurut Hukum Islam

"Perkawinan Islam adalah akad suci yang kuat untuk bersama secara sah antara seorang pria dan wanita membentuk perilaku yang kekal." (Jamaludin, 2016).

#### 1) **Dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam**

2) Dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam adalah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan namun juga tidak dilarang untuk dilaksanakan, dengan kata lain adalah mubah. Namun, dengan adanya kondisi setiap orang yang berbeda-beda maka perkawinan hukumnya dapat dikatakan menjadi makruh, haram, sunnah dan wajib.

3)

4)

5) Hukumnya dapat dikatakan menjadi makruh bila kondisi seseorang tersebut sudah siap menikah baik secara fisik atau secara jasmani. Namun di sisi lain, seorang tersebut belum mempunyai finansial yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Hal ini tentunya dapat

menyengsarakan istri dan anak-anaknya nanti. Oleh karena itu, perkawinan atau pernikahannya dapat dibilang makruh karena adanya kondisi tersebut.

6)

7)

8) Hukumnya dapat dikatakan menjadi haram bila seorang pria menyadari bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kewajiban istrinya dan telah menyadari bahwa dirinya belum siap atau belum ada niat untuk menikah. Dan untuk seorang wanita haram hukumnya untuk menikah bila ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hasrat suaminya dan kebutuhan batinnya yang disebabkan karena adanya penyakit mental atau penyakit yang ada di kemaluannya. Hal ini juga harus bicarakan kepada calon pasangan untuk mengetahui hal tersebut, karena haram hukumnya bilamana hal tersebut ditutupi atau tidak dikatakan secara jujur.

9)

10)

11) Hukumnya dapat dikatakan menjadi sunnah bilamana orang tersebut memiliki fisik atau jasmani yang sehat, berencana untuk memiliki keturunan, dan ingin menyalurkan hasratnya namun tidak sampai ke tahap kekhawatiran akan jatuh ke ranah kemaksiatan. Tidak hanya itu, seseorang disunnahkan untuk menikah jika ia memiliki materi atau finansial yang mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri.

12)

13)

14) Hukumnya dapat dikatakan menjadi wajib jika orang tersebut sudah siap baik secara mental dan fisik maupun secara finansial untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, dengan artian orang tersebut sudah mencukupi sandang pangan dan papannya tersendiri dan tidak dapat menahan syahwatnya. Hal ini hukumnya diwajibkan untuk menikah guna menghindari terjadinya kemaksiatan.

## **2) Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan suatu landasan bagi sahnya perkawinan, apabila seluruh syarat-syaratnya telah terpenuhi maka perkawinan tersebut telah sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

### **A) Syarat Umum**

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Hal ini dilandaskan Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang perkawinan beda agama dengan pengecualian di Q.S. Al- Maidah ayat 5 khusus pria boleh mengawini wanita-wanita yang mengimani dan menghormati Al kitab kitab sebelum diturunkan.

### **B) Syarat Khusus (Rukun Perkawinan)**

### 1. Adanya calon mempelai pria dan wanita

Berdasarkan ijhtihad para ulama, syari'at Islam telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mempelai pria beberapa diantaranya adalah:

- Calon suami beragama Islam
- Calon suami kenal pada calon istri serta mengetahui bahwa calon istri tersebut halal baginya
- Calon suami jelas dikawinkan dengan calon istri
- Calon mempelai menyetujui untuk melakukan perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- Calon suami tidak sedang dalam melakukan ihram

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mempelai wanita beberapa diantaranya adalah:

- Calon istri beragama Islam
- Calon istri tentu halal bagi calon suami (tidak bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- Calon mempelai menyetujui untuk melakukan perkawinan atau tidak adanya paksaan (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- Calon istri tidak dalam keadaan melakukan ihram atau haji

### 2. Harus adanya Wali nikah

Wali merupakan representasi keluarga besar dari pihak perempuan yang selama ini bertanggung jawab terhadap kehidupan si mempelai perempuan, terutama jika ia masih dalam usia muda dan baru pertama kali menikah. Oleh sebab itu, secara tersirat hal ini juga dapat menambah mempererat tali silaturahmi baik dari calon mempelai suami maupun istri karena pada saat proses akad perkawinan berjalan selama berlangsung wali pun wajib hadir dan dapat dikatakan sebagai jembatan atau penghubung antar keluarga besan.

### 3. Saksi

Dalam proses perkawinan hukum Islam, saksi wajib hadir secara berlangsung. Saksi terdiri dari 2 orang dewasa dan harus beragama Islam. Bila tidak ada kedua saksi yang hadir saat adanya proses akad atau ijab Qabul maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah. Seorang non- muslim dapat menjadi saksi dengan catatan jika si pengantin wanita non-muslim (kitabiyah) menikah dengan seorang laki-laki muslim.

### 4. Ijab dan Qabul

Pengertian ijab menurut pendapat ulama ahli fiqih adalah: perkataan yang timbul pertama kali dari orang yang melakukan akad, seperti penjual berkata “saya jual barang ini kepadamu dan pembeli berkata : saya beli darimu sekian ribu, maka dia berkata saya beli darimu dengan harga sekian”.

### 3. Larangan Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susunan, yaitu orangtua susunan, anak susunan, saudara susunan, dan bibi/paman susunan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### KESIMPULAN

Pernikahan adat Baduy memiliki aturan adat yang disebut *Pikukuh* yang mana aturan ini dijelaskan jika ada masyarakat suku adat menikah dengan masyarakat luar adat Baduy maka secara otomatis ia tidak diakui lagi menjadi warga baduy. Dengan kata lain identitas ke-Baduy-annya dicabut. Hal ini belum ada korelasinya dengan proses pernikahan hukum islam. Namun berdasarkan adat sunda wiwitan pasangan suami istri yang sudah disahkan diwajibkan untuk menikah secara islam.

Sedangkan pernikahan menurut adat Jawa proses pernikahannya memiliki beberapa tahapan sebelum, hari pelaksanaan dan setelah pernikahan diantaranya seperti *nontoni*, *nglamar*, *peningset*, *seserahan*, *siraman* dan *midodareni*. Dan saat proses hari H pelaksanaan pernikahan akadnya dilaksanakan menggunakan proses ijab Kabul dan didominasi sesuai dengan dasar hukum perkawinan dalam hukum islam. Dan setelah proses pernikahan tersebut selesai, masyarakat adat Jawa melakukan upacara panggih yang mana adanya pertemuan antara mempelai pria dan wanita dan adanya *titik besan*. Dalam proses pernikahan hukum islam, secara keseluruhan lebih bersifat general sehingga dapat diterapkan oleh seluruh adat masyarakat Indonesia.

### SARAN

Berdasarkan pemaparan proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam dalam jurnal ini, berikut adalah beberapa saran untuk pembaca:

- Pembaca dapat memahami perbedaan dan persamaan proses pernikahan dalam ketiga adat tersebut. Proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan yang dapat dipahami oleh pembaca. Pembaca dapat memahami perbedaan dan persamaan tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pernikahan di Indonesia.

- Pembaca dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam. Proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca dapat menerapkan nilai-nilai luhur tersebut untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.
- Pembaca dapat mengambil hikmah dari proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam. Proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam mengandung hikmah yang dapat diambil oleh pembaca. Pembaca dapat mengambil hikmah tersebut untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Demikianlah saran untuk pembaca dari jurnal tentang pemaparan proses pernikahan adat Baduy, adat Jawa, dan menurut hukum Islam. Semoga saran-saran tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anam, S. (2011). Implikasi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” terhadap pola hubungan dalam keluarga. *Studi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*

Ariyati, L. (2010). Menjadi MC Pernikahan.

Bayu, P. (2018). Pernikahan Adat Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2 No. 1.

Bloom, F. (2023, Februari 10). 12 Profesi Pra Pernikahan Adat Solo yang Harus Kamu Tahu. *Bridgestory*. (2022, Juni 27). 8 Istilah Dalam Pernikahan Adat Jawa Yang Perlu Diketahui.

Lutfiyah. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan.

Luthfiyah, L. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*.

Muslih, M. (2019). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy Dengan Kompilasi Hukum Islam. Vol.21.No.3.

Setyaningsih, E. (2015). Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Dan Filosofi.

Setyaningsih, E. (2015). Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna Dan Filosofi. Vol. 2 No. 2. Surakarta: PT Pabelan. (1986). Perkawinan Adat Jawa Lengkap.